



P U T U S A N
Nomor xx/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Tempat lahir : Enrekang;

Umur/Tgl Lahir : 14 tahun/1 Januari 2008;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Baroko,
Kabupaten Enrekang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak ditingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya bernama HENDRIANTO JUFRI, SH Dan REZA FACHREZY, SH Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) para Penasihat Hukum beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan penetapan Nomor 16/Ped.Sus-Anak/2022/PN Enr tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : x/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Enr , tanggal 25 November 2022;
- Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor xx/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS Tanggal 08 Desember 2022 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor xx/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 November 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM-03/P.4.24./Eoh.2/11/2022 Anak didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Buntu Dama Desa Benteng Alla Utara Kec. Baroko Kab.Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Buntu Dama Desa Benteng Alla Utara Kec. Baroko Kab.Enrekang, awalnya saat Anak pulang dari sekolahnya namun tidak ingin langsung pulang dan ingin jalan-jalan terlebih dahulu sebelum

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS



pulang kerumahnya, tiba-tiba saat diperjalanan, Anak melihat Anak Korban mengenakan pakaian olahraga SD sedang berjalan sendirian lalu Anak langsung mendekati dan menghampiri Anak Korban dan berkata “siniko kuantarko pulang” lalu kemudian Anak Korban naik ke motor Anak dan saat diperjalanan, Anak bertanya kepada Anak Korban “orang manako” lalu Anak Korban menjawab “orang To’Tallang”;

- Bahwa sekitar 100 meter jarak sebelum rumah Anak Korban yang berada di jalan To’Tallang, tiba-tiba Anak menghentikan motornya ditengah jalan dan Anak Korban pun turun dari motor Anak lalu mengatakan “saya duluan” lalu Anak mengatakan “siniko dulu ada mau saya liatkanko” namun Anak Korban langsung lari dan Anak langsung mengejar dan menangkap Anak Korban dan Anak Korban berteriak “mama...mama” lalu Anak langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan mengatakan “diamko” dan Anak Kembali menutup mulut korban dan membaringkannya dipinggir jalan, saat Anak menurunkan celana Anak Korban sampai paha, Anak Korban memukul Anak menggunakan tangannya akan tetapi Anak tetap menurunkan celana Anak Korban dan menusuk vagina Anak Korban menggunakan jarinya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “diamko janganko tanya siapa-siapa” dan saat terdengar suara motor, Anak langsung menyuruh Anak Korban pergi dan Anak Korban pun berlari menuju kerumahnya sambil menangis dan ketakutan dan saat sampai dirumah Anak Korban, Anak Korban menceritakannya kepada kakaknya dan melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No : 021/UPTRSUM/TU-2/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 di Rumah Sakit Daerah Masssenrempulu yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Dian Puspawaty, M.Kes, Sp.OG atas WIDIA Binti MUHADIR, yang pada pokoknya menyatakan:
Hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pada korban ditemukan:
 1. Perempuan tersebut adalah seorang anak berumur sepuluh tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, berpakaian rapih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
 2. Pemeriksaan Fisik Umum:



Tekanan darah delapan puluh dua per lima milimeter Hg; nadi delapan puluh enam kali per menit, frekuensi pernapasan dua puluh dua kali per menit; suhu tubuh tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;

3. Pada Korban ditemukan:

a. Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan;
- Selaput dara : utuh, tidak ada robekan;
- Diameter liang senggama lima millimeter;
- Tampak luka lecet di bawah liang vagina, ukuran Panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;

b. Pemeriksaan alat kelamin dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur sepuluh tahun ini ditemukan luka lecet di bagian bawah liang vagina;

- Bahwa Anak Korban xxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7318-LT-21112013-0002 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja yang pada pokoknya menerangkan bahwa xxxxxxxx Binti xxxxxxxx dilahirkan di Pongkamisik pada tanggal 06 oktober 2012 sehingga pada saat terjadinya perkara tersebut Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban xxx Binti xxxxxxxxxxxx mendapatkan luka lecet dibagian bawah liang vaginanya dan mengalami trauma.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 November 2022 Nomor : Reg.Perk.PDM-04/P.4.24/Eoh.2/11/2022 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias AYYUNG Bin xxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap Anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun didalam Lembaga Perasyarakatan dewasa dipisahkan dengan orang dewasa;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja di LPKS Salodong, Makassar selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam olahraga kaos lengan Panjang warna abu-abu kombinasi orange;
 - 1 (satu) lembar celana seragam olahraga Panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri kanan orange;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah melati;**Dikembalikan kepada WIDIA Binti MUHADIR.**
7. Membebani kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias xxxxxxxx Bin xxxxxxxx Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPSK) Salodong Makassar selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju seragam olah raga kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi oranye;
 - 1 (satu) lembar celana seragam olah raga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye, dan
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati ;

Untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Anak telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Anak telah mengajukan memori banding, tertanggal 2 Desember 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 2 Desember 2022,



dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Anak tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun kepada Anak telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Enrekang diucapkan pada tanggal 25 November 2022 dan permintaan banding atas putusan tersebut oleh Anak diajukan pada tanggal 30 November 2022, maka permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Anak dalam memori bandingnya pada intinya agar permohonan bandingnya diterima dan menjatuhkan pidana kepada Anak yang seringan-ringannya atau dikurangkan dari putusan Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Anak tersebut oleh Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada intinya agar permohonan banding Anak ditolak atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 November 2022, memori banding Anak dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding menilai dan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alias xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS



melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Salodong Makassar, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat buat Anak dengan alasan pertimbangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Anak berdasarkan hasil Visum Et repertum Rumah Sakit Daerah Massenrempulu berdasarkan sumpah jabatan dr.Dian Puspawaty, M.Kes,Sp.OG atas Anak korban ditemukan : Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan, selaput dara utuh, tidak ada robekan, terdapat luka lecet dibawah liang vagina ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter;
- Bahwa keadaan Anak korban kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, berpakaian rapih, sikap selama pemeriksaan sangat membantuh;
- Bahwa Anak masih dibawah usia 14 (empat belas) tahun masih sangat labil belum dapat mengendalikan diri dan mempertimbangkan apa dampak dari perbuatannya;
- Bahwa Anak masih sekolah SMP kelas 3 dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa demi kepentingan terbaik buat Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan demikian memori banding Anak yang memohon keringanan hukuman dapat dipertimbangkan, sebaliknya kontra memori banding Penuntut Umum yang minta agar putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut dikuatkan dikesampingkan;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS



Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban bukan sesuatu perbuatan yang dapat dibenarkan dan merupakan tindakan yang melanggar hukum, namun tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf d Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 25 November 2022 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, haruslah diubah atau diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, maka waktu selama anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan Anak tetap ditahan dan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Salodong Makassar selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Anak tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Enr, tanggal 25 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx Alias xxxxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPSK) Salodong Makassar selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju seragam olah raga kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi oranye;
 - 1 (satu) lembar celana seragam olah raga panjang warna abu-abu dengan list pada samping kiri dan kanan warna oranye, dan
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah hati;
- Untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Kami H. MUSTARI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis Tingkat Banding, RERUNG PATONG LOAN, SH.MH dan MARTIN PONTO BIDARA, SH Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 33/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS



Desember 2022 Nomor xx/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SARAH MAKASAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

RERUNG PATONG LOAN,SH.MH

ttd

MARTIN PONTO BIDARA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. MUSTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI.

ttd

SARAH MAKASAR, SH.